



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : NOMOR :212/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 50/KMA/SK/1/2019 Tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, agar dapat berjalan efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data kepegawaian, guna mendukung proses kenaikan kepangkatan secara paperless, usulan jabatan, promosi, mutasi dan kebutuhan formasi pegawai serta dalam rangka penerapan E-Governance.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PENGADILAN TATA USAHA JAYAPURA.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W8-TUN3/503/OT.01.3/II/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Menunjuk nama-nama Hakim, Pejabat dan Pegawai dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Operasional Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 16 Februari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Nomor :212/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024
Tanggal :16 Februari 2024

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM	KET
1.	MERNA CINTHIA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA	-
2.	YUSUP KLEMEN, S.H	HAKIM	ANGGOTA	-
3.	SUYADI, S.H.	PANITERA	ANGGOTA	-
4.	FEFI YANTI THOMAS, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS	-
5.	FITRI YULYANTI, S.H.	Pt. KASUB BAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ADMIN	-
6.	ESTI SITINJAK, S.KOM	PPNPN	STAF ADMIN	-


KETUA
[Signature]
JUSAK SINDAR